



**P U T U S A N**

Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Nama lengkap : ANAK;  
Tempat lahir : Sidoarjo;  
Umur / Tanggal lahir : 17 tahun /16 Maret 2005;  
Jenis kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Pelajar;  
Anak ditangkap pada tanggal 21 November 2022;

Anak ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2022;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 06 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Desember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 09 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 19 Desember 2022 sampai dengan tanggal 02 Januari 2023;

Anak dalam persidangan didampingi oleh FIRDA CAHYANI, S.H., Advokad / Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) MADIN alamat jalan KH. Mansur RT.17 RW. 05. Desa Sukodono, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Hakim tanggal 13 Desember 2022, Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Sda., Pembimbing Kemasyarakatan, orang tua Anak, dan Pendamping Hukum UPTD PPA Kabupaten Sidoarjo;

Pengadilan Negeri tersebut;



- a. Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sda, tanggal 09 Desember 2022, tentang penunjukan Hakim;
  - b. Telah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sda, tanggal 13 Desember 2022, tentang penetapan hari sidang;
  - c. Telah membaca Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor B-6143/M.5.19/EOH.2/12/2022, tertanggal 7 Desember 2022, dari Penuntut Umum;
  - d. Telah mendengar pembacaan Surat dakwaan Penuntut Umum pada persidangan tanggal 14 Desember 2022;
  - e. Telah mendengar pembacaan laporan Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;
  - f. Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Anak serta membaca bukti surat dan melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum pada persidangan tanggal 16 Desember 2022, yang pada pokoknya memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memutuskan:

1. Menyatakan Anak ANAK telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Kekerasan Terhadap Anak Yang Mengakibatkan Mati Dan Luka", sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) dan pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76 C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan dengan dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terhadap anak tetap ditahan dan ditempatkan pada Lembaga pembinaan khusus anak (LPKA) Blitar;
3. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam;Dirampas untuk untuk dimusnahkan;
4. Memerintahkan agar anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Anak ANAK, yang disampaikan secara tertulis pada persidangan tanggal 19 Desember 2022, pada pokoknya mohon kepada Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan kepada Anak ANAK dengan hukuman yang seringan ringannya dan seadil-adilnya dengan alasan Anak mengaku terus terang terhadap perbuatannya, bersikap sopan tidak mempersulit jalannya persidangan, merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang dapat dipidana, Anak belum pernah dihukum, masa depan Anak masih panjang dan masih dapat dibina;

Telah mendengar pembelaan dari Anak yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dan mohon maaf kepada korban, keluarga korban dan orang tua Anak, bahwa Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, yang menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan dan terhadap tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Anak secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Telah pula mendengar permohonan orang tua Anak, yang mohon agar Anak dihukum seringan ringannya, orang tua anak menerangkan setelah perkara ini selesai akan mendidik dan mengawasi anaknya dengan baik;

Menimbang, bahwa Anak di ajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor Reg. PDM - 31/SIDOA/Ep. 2/12/2022, tanggal 6 Desember 2022 sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Anak ANAK, Saksi 5, dan Saksi 6(dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkannya melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang mengakibatkan kematian yang anak lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal ketika Anak bersama dengan Saksi 5 Saksi 6 ngopi bareng bertiga dan minum-minuman alkohol jenis arak akan berangkat Kediri dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menumpang di mobil pick up dari Jembatan Layang berhenti di balongbendo dan bertemu dengan korban 1, korban 2 dan korban 3 kemudian mengobrol dan Saksi 5 mengajak untuk ikut bersama-sama kemudian sekitar pukul 14.30, KORBAN 1, KORBAN 2 dan KORBAN 3 menumpang truk jenis container dengan duduk di sela antara kepala container dan box truk disusul dengan Saksi 5 kemudian Saksi 6 dan Anak dengan posisi duduk disamping SAKSI 6 dan Saksi 5 duduk diatas kepala Container dan para korban duduk berhadapan kemudian Anak menghampiri korban 2 dan duduk disamping korban 2 dan meraba-raba saku kantong celana korban 2 untuk mengambil HP korban 1 dan korban 3 yang disimpan oleh korban 2 namun dicegah oleh korban 2 dengan memegang tangan Anak namun Anak berhasil melepaskan sambil memaksa dan mengatakan "Endi HPmu" (mana HP kamu) dengan melakukan pemukulan kearah kepala korban 2 dengan cara mengepalkan tangan kanan Anak sebanyak 1 kali sehingga Anak dapat mengambil HP tersebut kemudian karena korban 3 mengetahuinya korban 3 berusaha untuk mengambil kembali HP yang ada dalam penguasaan Anak sehingga korban 3 mengambil besi namun dihalau oleh Saksi 5 dengan cara merebut besi tersebut hingga jatuh dan terlepas kemudian HP yang ada didalam penguasaan Anak, jatuh sehingga membuat Anak mendekati korban 3 dengan mengatakan "Maksudmu opo Katene Nutok Aku" (Maksud kamu apa mau memukul saya) kemudian Saksi 6 dengan emosi memukul korban 3 dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai kepala bagian pelipis melihat hal itu korban 1 berdiri dan membantu temannya sehingga terjadi dorong mendorong dan cekcok mulut sehingga membuat Korban 1 kehilangan keseimbangan sehingga terdorong keluar dari Truk Container pada saat truk sedang melaju kemudian karena melihat korban 1 terjatuh, korban 2 turun terlebih dahulu melihat kondisi Korban 1 disusul dengan korban 3 sedangkan Anak dan Saksi 5 Saksi 6 melarikan diri dengan bersembunyi sampai akhirnya Anak dan Saksi 5 Saksi 6 dapat ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini

Bahwa akibat perbuatan Anak, Korban 1 meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 1667/RSAM/XI/2022 meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 November 2022 pukul 04.55 dan Visum Et Repertum No. mengalami luka sesuai /RSAM/XI/2022 tertanggal November 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka terjahit pada kepala bagian belakang, lecet-lecet dan memar pada punggung kanan semua keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul dan sebab kematian korban tidak dapat

Halaman 4 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun kondisi tersebut bisa menjadi penyebab kematian, Korban 2 mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440/438.5.2.2.16/2022 tertanggal 20 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Kuriasari A, dokter Pemeriksa Puskesmas Balongbendo dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan tidak didapatkan kelainan hanya didapatkan rasa nyeri di pipi kiri akibat trauma benda tumpul dan Korban 3 mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/438.5.2.2.16/2022 tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Kurniasari A, dokter pemeriksa pada Puskesmas Balongbendo dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Tidak didapatkan Kelainan Hanya mengalami rasa nyeri di kepala bagian kiri akibat Trauma benda tumpul;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 365 Ayat (3) KUHP.

ATAU

KEDUA

Anak ANAK, Saksi 5, dan Saksi 6 (dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun 2022 bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan anak mati, yang Anak lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal ketika Anak bersama dengan Saksi 5 Saksi 6 ngopi bareng bertiga dan minum-minuman alkohol jenis arak akan berangkat sendiri dengan menumpang di mobil pick up dari Jembatan Layang Kab. Sidoarjo berhenti di balongbendo dan bertemu dengan korban 1, korban 2 dan korban 3 kemudian mengobrol dan Saksi 5 mengajak untuk ikut bersama-sama kemudian sekitar pukul 14.30, KORBAN 1, KORBAN 2 dan KORBAN 3 menumpang truk jenis container dengan duduk di sela antara kepala container dan box truk disusul dengan Saksi 5 kemudian Saksi 6 dan Anak dengan posisi duduk disamping SAKSI 6 dan Saksi 5 duduk diatas kepala Container dan para korban duduk berhadapan kemudian Anak menghampiri korban 2 dan duduk disamping korban 2 dan meraba-raba saku kantong celana korban 2 untuk mengambil HP korban 1 dan korban 3 yang disimpan oleh korban 2 namun dicegah oleh korban 2 dengan

Halaman 5 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan Anak namun Anak berhasil melepaskan sambil memaksa dan mengatakan "Endi HPmu" (mana HP kamu) dengan melakukan pemukulan kearah kepala korban 2dengan cara mengepalkan tangan kanan Anak sebanyak 1 kali sehingga Anak dapat mengambil HP tersebut kemudian karena korban 3mengetahuinya korban 3berusaha untuk mengambil kembali HP yang ada dalam penguasaan Anak sehingga korban 3mengambil besi namun dihalau oleh Saksi 5 dengan cara merebut besi tersebut hingga jatuh dan terlepas kemudian Anak mendekati korban 3dengan mengatakan "Maksudmu opo Katene Nutok Aku" (Maksud kamu apa mau memukul saya) kemudian Saksi 6 dengan emosi memukul korban 3dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai kepala bagian pelipis melihat hal itu korban 1 berdiri dan membantu temannya sehingga terjadi dorong mendorong dan cekcok mulut sehingga membuat Korban 1kehilangan keseimbangan sehingga terdorong keluar dari Truk Container pada saat truk sedang melaju kemudian korban 2turun terlebih dahulu melihat kondisi Korban 1disusul dengan korban 3sedangkan Anak dan Saksi 5 Saksi 6melarikan diri dengan bersembunyi sampai akhirnya Anak dan Saksi 5 Saksi 6dapat ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini;

Bahwa akibat perbuatan Anak, Korban 1 meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor 1667/RSAM/XI/2022 meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 November 2022 pukul 04.55 dan Visum Et Repertum No. mengalami luka sesuai /RSAM/XI/2022 tertanggal November 2022 dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka terjahit pada kepala bagian belakang, lecet-lecet dan memar pada punggung kanan semua keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul dan sebab kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam namun kondisi tersebut bisa menjadi penyebab kematian. Bahwa korban 1 masih anak berusia 14 tahun yang lahir di Nganjuk, 5 Mei 2008 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 30 November 2020;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 80 Ayat (3) jo pasal 76 C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAN

KETIGA

Anak ANAK, Saksi 5, dan Saksi 6(dalam berkas perkara terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib atau pada suatu waktu bulan November tahun 2022 atau pada suatu waktu pada tahun

Halaman 6 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 bertempat di Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak, yang Anak lakukan dengan cara yang pada pokoknya sebagai berikut:

Berawal ketika Anak bersama dengan Saksi 5 Saksi 6 ngopi bareng bertiga dan minum-minuman alkohol jenis arak akan berangkat Kediri dengan menumpang di mobil pick up dari Jembatan Layang Kab. Sidoarjo berhenti di balongbendo dan bertemu dengan korban 1, korban 2 dan korban 3 kemudian mengobrol dan Saksi 5 mengajak untuk ikut bersama-sama kemudian sekitar pukul 14.30, KORBAN 1, KORBAN 2 dan KORBAN 3 menumpang truk jenis container dengan duduk di sela antara kepala container dan box truk disusul dengan Saksi 5 kemudian Saksi 6 dan Anak dengan posisi duduk disamping SAKSI 6 dan Saksi 5 duduk diatas kepala Container dan para korban duduk berhadapan kemudian Anak menghampiri korban 2 dan duduk disamping korban 2 dan meraba-raba saku kantong celana korban 2 untuk mengambil HP korban 1 dan korban 3 yang disimpan oleh korban 2 namun dicegah oleh korban 2 dengan memegang tangan Anak namun Anak berhasil melepaskan sambil memaksa dan mengatakan "Endi HPmu" (mana HP kamu) dengan dengan cara mencekik leher korban 2 menggunakan tangan kiri dan melakukan pemukulan kearah kepala korban 2 dengan cara mengepalkan tangan kanan Anak sebanyak 1 kali sehingga Anak dapat mengambil HP tersebut kemudian karena korban 3 mengetahuinya korban 3 berusaha untuk mengambil kembali HP yang ada dalam penguasaan Anak sehingga korban 3 mengambil besi namun dihalau oleh Saksi 5 dengan cara merebut besi tersebut hingga jatuh dan terlepas kemudian Anak mendekati korban 3 dengan mengatakan "Maksudmu opo Katene Nutok Aku" (Maksud kamu apa mau memukul saya) kemudian Saksi 6 dengan emosi berdiri kemudian memukul korban 3 dengan menggunakan tangan kosong yang mengenai kepala bagian pelipis melihat hal itu korban 1 berdiri dan membantu temannya sehingga terjadi dorong mendorong dan cekcok mulut sehingga membuat Korban 1 kehilangan keseimbangan dan terdorong keluar dari Truk Container pada saat truk sedang melaju kemudian korban 2 turun terlebih dahulu melihat kondisi Korban 1 disusul dengan korban 3 sedangkan Anak dan Saksi 5 Saksi 6 melarikan diri dengan bersembunyi sampai akhirnya Anak dan Saksi 5 Saksi 6 dapat ditangkap dan diproses hingga menjadi perkara ini;

Halaman 7 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa akibat perbuatan Anak, Korban 2 mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor 440/438.5.2.2.16/2022 tertanggal 20 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Kuriasari A, dokter Pemeriksa Puskesmas Balongbendo dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan tidak didapatkan kelainan hanya didapatkan rasa nyeri di pipi kiri akibat trauma benda tumpul dan Korban 3 mengalami luka sesuai dengan Visum et Repertum Nomor : 440/438.5.2.2.16/2022 tanggal 21 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Aditya Kurniasari A, dokter pemeriksa pada Puskesmas Balongbendo dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan sebagai berikut: Tidak didapatkan Kelainan Hanya mengalami rasa nyeri di kepala bagian kiri akibat Trauma benda tumpul;

Bahwa korban 2 juga masih anak yang lahir di Nganjuk 28 Januari 2007 sehingga usia anak masih 15 tahun sebagaimana Kutipan Akta tertanggal 8 Agustus 2019 dan Korban 3 anak yang lahir pada tanggal 31 Juli 2008 sehingga usia anak masih 14 tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8427/U/2008 tertanggal 12 Agustus 2008.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 80 Ayat (1) jo pasal 76 C Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo Undang-undang 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Anak menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan selanjutnya Anak dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya membacakan laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan dengan Rekomendasi pada pokoknya: "agar klien diputus Pidana Penjara di LPKA Blitar", sesuai dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, pasal 81 ayat (1), dengan pertimbangan sebagaimana dalam laporan penelitiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan 6 (Enam) saksi yaitu 1. SAKSI 1, 2. SAKSI 2, 3. SAKSI 3, 4. SAKSI 4 5. SAKSI 5, dan 6. SAKSI 6, yang masing masing didengar keterangannya dibawah sumpah, kecuali saksi SAKSI 2, pada pokok menerangkan sebagai berikut:

**Saksi 1, SAKSI 1:**

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu masalah pencurian dengan kekerasan;





- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa pelakunya Anak;
- Bahwa ANAK mengambil Handphone dan melakukan kekerasan terhadap Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB di atas truk tanpa dinding, di dekat lampu merah Balong Bendo;
- Bahwa yang menjadi korban selain Saksi ada teman Saksi yang menjadi korban kekerasan fisik yaitu KORBAN 3 dan KORBAN 1;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik terhadap KORBAN 3 adalah SAKSI 6, ANAK dan SAKSI 5 dengan cara memukul wajah KORBAN 3 dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa SAKSI 6, ANAK dan SAKSI 5 juga berantem dengan KORBAN 1 dengan cara saling mendorong sehingga KORBAN 1 jatuh dari truk;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dengan Anak;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi diajak KORBAN 1 jalan – jalan ke Jombang ketika di lampu merah Baron Nganjuk Saksi diajak KORBAN 1 naik truk dan KORBAN 1 ijin kepada sopir truk tersebut lalu Saksi, KORBAN 1 dan KORBAN 3 naik truk tersebut namun tidak tahu arah ke mana tujuan truk tersebut dan sampai di tengah perjalanan saksi bertanya kepada KORBAN 1 “kok nggak sampai sampai, kok adoh men” lalu KORBAN 1 menjawab “la embo, iki masih perjalanan” sampai di jembatan panjang KORBAN 1 bilang kepada Saksi “wes teko Mojokerto” lalu Saksi bertanya lagi kepada KORBAN 1 “kok adoh men” namun KORBAN 1 tidak menjawab tiba-tiba sampai arah Sidoarjo ketika di Bypass Krian Saksi dan KORBAN 3 serta KORBAN 1 turun, kemudian kami bertiga ngobrol-ngobrol di Bypass Krian, tidak lama kemudian sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan KORBAN 3 serta KORBAN 1 pulang ke Nganjuk kemudian KORBAN 1 dan KORBAN 3 menitipkan HPnya kepada Saksi lalu HP tersebut Saksi bawa tidak lama kemudian ada Truk berhenti dilampu merah dan ada 3 (tiga) orang yang turun dari truk tersebut kemudian ketiga orang tersebut menghampiri Saksi bertiga lalu salah satu orang dari ketiga orang tersebut yang bernama ANAK bertanya kepada Saksi dan teman teman Saksi “arep nangdi cak” lalu Saksi jawab “arep mule” selanjutnya ANAK tanya lagi kepada Saksi dan teman-teman Saksi “ape mule nangdi” lalu Saksi jawab



“Nganjuk” kemudian ANAK bilang “yo wes bareng cak” tidak lama kemudian ada truk berhenti dilampu merah lalu KORBAN 3 bilang kepada sopir truk tersebut kalau nunut (ikut) lalu sopir truk tersebut mengijinkan kemudian Saksi, KORBAN 1 dan KORBAN 3 naik truk tersebut tidak lama kemudian tiga orang tersebut yaitu ANAK, SAKSI 5 dan SAKSI 6 ikut naik truk selanjutnya ditengah perjalanan ANAK mencekik leher Saksi sambil meraba-raba saku celana Saksi yang ada HP nya, namun Saksi berusaha memegang saku Saksi biar HP tersebut tidak diambil oleh ANAK kemudian ANAK memukul wajah Saksi lalu HP yang ada di saku Saksi diambil oleh ANAK lalu teman Saksi yaitu KORBAN 3 mengeluarkan besi yang ada di truk untuk meleraikan karena Saksi di pukul oleh ANAK namun tidak sempat meleraikan karena kedua tangan KORBAN 3 dipegang oleh SAKSI 5 pada saat itu Saksi diam saja karena ketakutan dan posisi truk masih jalan namun Saksi melihat teman Saksi KORBAN 3 dan KORBAN 1 berantem dengan SAKSI 6, SAKSI 5 dan ANAK dengan cara dorong-dorongan namun Saksi tidak meleraikan karena takut tidak lama kemudian Saksi melihat KORBAN 1 sudah terjatuh ke aspal kemudian truk tersebut berhenti lalu Saksi loncat ke bawah tetapi KORBAN 3 masih ada di atas truk bersama ANAK, SAKSI 5 dan SAKSI 6 setelah itu ketiga orang tersebut turun dari truk dan lari ke arah gang rumah orang lain, kemudian KORBAN 3 turun dari truk dan mengejar ketiga orang tersebut, selanjutnya Saksi mendekati KORBAN 1 dan Saksi lihat KORBAN 1 dalam keadaan terlentang dan keluar darah dari kepalanya, tidak lama kemudian KORBAN 3 mendatangi Saksi dan juga melihat keadaan KORBAN 1 yang keluar darah dari kepalanya pada saat KORBAN 3 datang sudah banyak orang dan ada Pak polisi tidak lama kemudian KORBAN 1 dibawa ke Rumah Sakit oleh orang-orang tersebut sedang Saksi bersama KORBAN 3 dibawah Pak Polisi ke Polsek Balongbendo dan pada pagi harinya Saksi di kabari oleh Pak Polisi bahwa KORBAN 1 meninggal dunia;

- Bahwa KORBAN 1 meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada waktu di atas truk Saksi duduk berdampingan dekat ANAK dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter;
- Bahwa HP milik KORBAN 3 yang ditipkan kepada Saksi merek Realme warna biru sedang milik KORBAN 1 merek Samsung warna hitam;
- Bahwa sebelum ANAK mengambil HP di Saku celana Saksi tidak ijin



terlebih dahulu dan dilakukan sendiri tidak ada yang membantu;

- Bahwa sebelum mengambil HP tidak ada ancaman dari ANAK namun ANAK langsung mencekik leher Saksi dengan tangannya;
- Bahwa akibat perbuatan ANAK Saksi mengalami Sakit diwajah Saksi dan ketakutan;
- Bahwa setelah kejadian, saksi divisum dan masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa yang Saksi ketahui KORBAN 3 mengalami sakit di wajahnya;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga pelaku kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam milik KORBAN 1;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

**Saksi 2. SAKSI 2:**

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa saksi tahu masalah pencurian dan kekerasan fisik;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa yang melakukan kekerasan fisik kepada Saksi adalah SAKSI 6, ANAK dan SAKSI 5 dengan cara SAKSI 6 memukul wajah Saksi sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan menggenggam, dan ANAK dengan cara memukul wajah Saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan telapak tangan kanan menggenggam sedang SAKSI 5 dengan cara memelintir kedua tangan Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya;
- Bahwa yang menjadi korban selain Saksi ada teman Saksi yang menjadi korban kekerasan fisik yaitu KORBAN 2 dan KORBAN 1;
- Bahwa SAKSI 6, ANAK dan SAKSI 5 juga berantem dengan KORBAN 1 dengan cara saling mendorong sehingga KORBAN 1 jatuh dari truk;
- Bahwa ANAK juga mengambil Handphone di dalam saku celana KORBAN 2 yang sebelumnya ANAK memukul wajah dan mencekik leher KORBAN 2 dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Handphone yang diambil ANAK yang ada di KORBAN 2 adalah milik Saksi dan milik KORBAN 1 yang sebelumnya ditiptkan di KORBAN 2;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB di atas truk tanpa dinding, di dekat lampu merah Balong Bendo, Sidoarjo;
- Bahwa sebelum kejadian Saksi tidak kenal dengan Anak SAKSI 6, dan SAKSI 5;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu, tanggal 20 November 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi diajak KORBAN 1 jalan – jalan ke Jombang dan pada saat di lampu merah Baron Nganjuk Saksi diajak KORBAN 1 naik truk dan KORBAN 1 ijin kepada sopir truk tersebut lalu Saksi, KORBAN 1 dan KORBAN 2 naik truk tersebut namun tidak tahu arah ke mana tujuan truk tersebut ketika di tengah perjalanan KORBAN 2 tanya kepada KORBAN 1 “kok nggak sampai sampai, kok adoh men” lalu KORBAN 1 menjawab “la embo, iki masih perjalanan” sampai di Mojoagung Jombang KORBAN 1 bilang kepada KORBAN 2 “wes teko Mojokerto” lalu KORBAN 2 tanya lagi kepada KORBAN 1 “kok adoh men” dan tiba-tiba sampai di arah Sidoarjo tepatnya di Bypass Krian Saksi, KORBAN 2 dan KORBAN 1 turun setelah itu Saksi bertiga duduk-duduk sambil ngobrol-ngobrol, tidak lama kemudian sekira pukul 14.30 WIB, Saksi dan teman-teman Saksi yakni KORBAN 2 dan KORBAN 1 mau pulang ke Nganjuk kemudian Saksi dan KORBAN 1 menitipkan HP ke KORBAN 2 lalu HP tersebut dibawa oleh KORBAN 2 tidak lama kemudian ada Truk berhenti dilampu merah dan ada tiga orang yang turun dari truk tersebut kemudian ketiga orang tersebut yaitu SAKSI 6, ANAK dan SAKSI 5 menghampiri Saksi dan teman-teman Saksi yakni KORBAN 2 dan KORBAN 1 lalu salah satu dari ketiga orang tersebut yang bernama ANAK bertanya kepada Saksi, KORBAN 1 dan KORBAN 2 “arep nangdi cak” lalu KORBAN 2 jawab “arep mule” selanjutnya ANAK tanya lagi kepada Saksi, KORBAN 1 dan KORBAN 2 “ape mule nangdi” lalu KORBAN 2 jawab “Nganjuk” kemudian ANAK bilang kepada Saksi bertiga “yo wes bareng cak” tidak lama kemudian ada truk berhenti dilampu merah lalu Saksi bilang kepada sopir truk “om bareng” lalu sopir truk tersebut jawab “iyo” kemudian Saksi dan KORBAN 1 serta KORBAN 2 naik truk tersebut tidak lama kemudian tiga orang tersebut ANAK, SAKSI 5 dan SAKSI 6 ikut naik truk pada saat ditengah perjalanan ANAK mencekik leher. KORBAN 2 sambil merab-raba saku celana KORBAN 2 yang ada HP nya namun KORBAN 2 berusaha memegang saku sekencang-kencangnya biar HP tersebut tidak

Halaman 12 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diambil oleh ANAK kemudian ANAK memukul wajah KORBAN 2 lalu HP yang ada di saku celana KORBAN 2 diambil oleh ANAK lalu Saksi mengeluarkan besi yang di truk untuk meleraikan ANAK biar tidak terjadi pemukulan terhadap KORBAN 2 namun tidak sampai sempat meleraikan karena SAKSI 5 sudah memegang kedua tangan Saksi, selanjutnya ANAK mendekati Saksi selanjutnya memukul wajah Saksi lalu SAKSI 6 memukul wajah Saksi tidak lama kemudian ANAK memukul lagi ke wajah Saksi namun tidak kena karena tangannya Saksi tangkis dengan tangan Saksi setelah itu SAKSI 5 memelintir tangan kanan dan tangan kiri Saksi dan dari ketiga orang tersebut mendorong dorongan badan Saksi namun kemudian ANAK berantem dengan KORBAN 1 dengan dorongan-dorongan dan saat itu SAKSI 5 menutup mata Saksi dengan menggunakan tangannya tidak lama kemudian tangan SAKSI 5 Saksi paksa melepaskan lalu ketika mata Saksi terbuka Saksi melihat KORBAN 1 sudah terjatuh ke aspal dan truk tersebut berhenti lalu KORBAN 2 loncat ke bawah namun Saksi masih ada di atas truk bersama ANAK, SAKSI 5 dan SAKSI 6 setelah itu ketiga orang tersebut turun dari truk dan lari ke arah gang rumah orang lain, lalu Saksi juga turun dari truk kemudian mengejar ketiga orang tersebut namun tidak sampai ketemu lalu Saksi kembali menemui KORBAN 2 dan KORBAN 1 pada saat Saksi menemui KORBAN 2 dan KORBAN 1 ditempat tersebut sudah banyak orang warga setempat dan ada Pak polisi selanjutnya Saksi melihat kepala KORBAN 1 keluar darah tidak lama kemudian KORBAN 1 dibawa ke Rumah Sakit oleh orang-orang tersebut dan Saksi bersama KORBAN 2 dibawa Pak Polisi ke Polsek Balongbendo dan pada pagi harinya Saksi diberitahu oleh Pak Polisi bahwa KORBAN 1 sudah meninggal dunia;

- Bahwa KORBAN 1 meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 pukul 05.00 WIB;
- Bahwa pada waktu di atas truk KORBAN 2 duduk berdampingan dekat ANAK dengan jarak kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter sedang Saksi duduk dengan KORBAN 1;
- Bahwa HP milik Saksi yang ditipkan kepada KORBAN 2 merek Realme warna biru sedang milik KORBAN 1 merek Samsung warna hitam;
- Bahwa sebelum ANAK mengambil HP di Saku celana KORBAN 2 tidak ijin terlebih dahulu dan dilakukan sendiri tidak ada yang membantu;
- Bahwa sebelum mengambil HP tidak ada ancaman dari ANAK namun





ANAK langsung mencekik leher KORBAN 2 kemudian memukul wajah KORBAN 2 dengan tangannya;

- Bahwa akibat perbuatan ANAK, SAKSI 5 dan SAKSI 6, Saksi mengalami sakit diwajah dan tangan Saksi;
- Bahwa setelah kejadian, saksi divisum dan masih dapat melakukan aktivitas seperti biasa;
- Bahwa yang Saksi ketahui KORBAN 2 mengalami kesakitan dan KORBAN 1 meninggal dunia;
- Bahwa tidak ada bantuan biaya pengobatan dari keluarga pelaku kepada saksi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam milik KORBAN 1;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

### **Saksi 3. SAKSI 3:**

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi ayah dari KORBAN 1;
- Bahwa Saksi tahu masalah adanya kekerasan fisik terhadap anak Saksi;
- Bahwa pada waktu kejadian Saksi tidak melihat sendiri, Saksi tahu karena mendapat informasi dari Polsek Balongbendo tentang kejadian yang dialami anak Saksi yaitu KORBAN 1;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 16.00 WIB, Saksi mendapat kabar kalau anaknya bernama KORBAN 1 kecelakaan dan sedang dirawat di Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo, selanjutnya Saksi menuju Balongbendo dan sampai di Rumah sakit sekitar pukul 19.00 WIB dan melihat Anak Saksi dalam keadaan kritis, kepala kiri pecah;
- Bahwa Anak saksi meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, sekitar pukul 04.45 WIB habis subuh, selanjutnya dimakamkan di Bandar Kedungmuljo Jombang;
- Bahwa setelah dari Rumah Sakit, saksi mengetahui kondisi anak saksi kepala kiri pecah karena terjatuh dari atas truk namun masih bernafas;
- Bahwa menurut Polisi sebab anak Saksi terjatuh dari atas truk karena berkelahi di atas truk karena Hpnya dirampas orang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Polisi yang menjadi korban dalam perkara ini selain Anak Saksi ada orang lain yaitu KORBAN 2 dan SAKSI 2;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan KORBAN 2 dan SAKSI 2, namun Saksi tahu kalau KORBAN 2 teman mondok dan teman Sekolah Anak saksi sedang SAKSI 2 hanya teman sekolah;
- Bahwa sebelum kejadian ini, yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 ketika Saksi berkunjung ke Pondok Nganjuk, Anak Saksi dalam keadaan sehat, ;
- Bahwa sehari-harinya Anak Saksi ada dipondok pesantren Nganjuk namun keluar pondok tanpa ijin dari pondok;
- Bahwa terhadap kejadian ini sampai sekarang tidak ada bantuan maupun santunan dari keluarga pelaku / Anak;
- Bahwa pada waktu Saksi sakit ada yang telepon Saksi kalau ada orang yang mau datang ke rumah Saksi namun tidak datang, tetapi setelah 21 (dua puluh satu) hari setelah pemakaman korban keluarga pelaku telepon Saksi. Itupun karena Saksi yang telepon dulu, yang isinya keluarga pelaku minta maaf, minta keringanan hukum untuk pelaku;
- Bahwa atas kejadian yang menimpa Anak saksi, Saksi telah mengeluarkan biaya pengobatan sekitar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan untuk biaya mengeluarkan jenazah anak saksi, Ambulans, Visum dan Otopsi serta biaya pemakaman, dll sekitar Rp.10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak ada lagi yang diterangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

## Saksi 4. SAKSI 4:

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi anggota Reskrim Polsek Balongbendo Resor Kota Sidoarjo;
- Bahwa Saksi anggota Polisi yang pertama datang ke Tempat Kejadian Perkara adanya kekerasan fisik terhadap anak;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB, di Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB, ketika Saksi sedang piket Reskrim di Polsek Balongbendo, ada warga masyarakat pengguna jalan laporan ke Polsek Balongbendo bahwa di Kabupaten Sidoarjo ada keributan, selanjutnya Saksi menuju Tempat

Halaman 15 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kejadian Perkara, setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara sudah banyak warga yang berkerumun dan saksi melihat ada 3 (tiga) anak disitu, yang 1 ( satu ) orang tergeletak di atas Aspal dengan posisi terlentang, dengan kondisi mengeluarkan darah dari kepalanya sebelah kiri karena sobek, dan masih bernafas, kemudian saksi menelpn Ambulance selanjutnya korban yang luka tersebut di bawa ke Rumah Sakit Anwar Medika Balongbendo, karena di Tempat Kejadian Perkara juga ada kendaraan bermotor kemudian Tempat Kejadian Perkara ditanganani unit Lantas, kemudian saksi membawa 2 (dua) anak yang ada di Tempat Kejadian Perkara yang mengetahui kejadian ke Polsek Balongbendo untuk dilakukan Interogasi, setelah Saksi interogasi 2 (dua) tersebut Saksi ketahui bernama KORBAN 2 dan SAKSI 2, setelah mereka bercerita ternyata mereka bertiga sama – sama telah mengalami kekerasan fisik, kemudian Saksi membawanya ke Puskesmas Balongbendo untuk dilakukan Visum et Repertum;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari KORBAN 2 dan SAKSI 2, oleh karena mereka tahu ciri-ciri pelakunya kemudian KORBAN 3 diajak oleh tim opsional unit reskrim Polsek Balongbendo untuk melakukan penyelidikan, kemudian berhasil menangkap 3 (tiga) orang yaitu Anak dan 2 (dua) temannya, yang diduga melakukan kekerasan fisik terhadap anak di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya mereka bertiga dibawa ke Polsek Balongbendo;
- Bahwa KORBAN 2 berusia 15 Tahun sedang KORBAN 3 berusia 14 Tahun;
- Bahwa selanjutnya perkara ini dilimpahkan unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polresta Sidoarjo;
- Bahwa tidak ada lagi yang diterangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

#### **Saksi 5. SAKSI 5:**

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu masalah pencurian HP yang dilakukan ANAK yang diawali dengan kekerasan fisik dan perkelahian antara kelompok korban dengan kelompok ANAK, yaitu ANAK, Saksi dan SAKSI 6;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB, di atas truk di Jalan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul



14.30 WIB, Saksi dan kedua teman Saksi yaitu ANAK dan SAKSI 6, melihat sebuah Truk Tlailer yang melintas lalu kami bertiga naik untuk ikut menumpang dengan tujuan kami daerah Kediri, ketika akan naik di atas bak Truk Tlailer tersebut kami berpapasan dengan 3 (tiga) orang laki-laki yang kira kira seumurannya dengan kami bertiga, kemudian Saksi naik duluan daripada kedua teman Saksi dan Saksi naik ke atas kepala Truk Tlailer tersebut, kemudian Saksi melihat ANAK sedang ingin mengambil Handpone salah satu anak laki-laki yang tidak Saksi kenal, selanjutnya terjadi cekcok dan Saksi mendengar ANAK mengatakan kalimat "ENDI HAPEMU" kepada orang yang ingin dirampas Hp nya tersebut, kemudian salah satu teman yang duduk bersebelahan dengan yang ingin dirampas handphone nya oleh ANAK mengambil besi yang ingin dipukul ke ANAK kemudian Saksi yang waktu itu duduk di atas kepala truck Trailer turun dan langsung memegang tangan anak laki-laki yang ingin memukul ANAK dengan sebuah besi, kemudian terjadi cekcok antara ANAK dengan anak laki-laki yang memegang besi, kemudian Saksi hanya melihat ANAK cekcok dan salah seorang dari teman yang sedang cekcok dengan ANAK meloncat dari sela – sela Truk Tlailer dan jatuh ke jalan kemudian langsung ditabrak oleh sebuah mobil dari belakang truk Tlailer tersebut kemudian truck Tlailer tersebut berhenti, dan Saksi bertiga melarikan diri ke sawah daerah Balongbendo karena Saksi bertiga diteriaki maling oleh warga dan pengendara yang melintas;

- Bahwa yang melakukan perampasan HP adalah ANAK;
- Bahwa tujuan Saksi memegang tangan KORBAN 3 untuk membantu ANAK karena dia ingin memukul ANAK dengan besi;
- Bahwa SAKSI 6 memukul KORBAN 3 1 (satu) kali pada bagian kepala;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

#### **Saksi 6. SAKSI 6:**

- Bahwa keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tahu masalah pencurian HP yang dilakukan ANAK yang diawali dengan kekerasan fisik dan perkelahian antara kelompok korban dengan kelompok ANAK, yaitu ANAK, Saksi dan SAKSI 5;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB, di atas truk di Jalan Kabupaten Sidoarjo;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi bersama SAKSI 5 dan ANAK berencana untuk berangkat ke Kediri untuk melihat acara sholawatan habib Syeh, yang mempunyai rencana tersebut adalah awalnya SAKSI 5 lalu SAKSI 5 mengajak ANAK, selanjutnya ANAK mengajak Saksi, Kami berangkat dari Bringinbendo Trosobo Kabupaten Sidoarjo dekat jembatan layang Trosobo menumpang mobil pickup yang tidak kami kenal. Selanjutnya kami pindah mobil Pickup lain di pintu masuk Bypass depan Pokhpand menuju arah Mojokerto, sesampai di pertigaan bypass Balongbendo kami pindah kendaraan Truk Trailer membawa kontainer yang menuju ke arah Kediri. Setelah kami bertiga naik di truk trailer saat itu juga ada tiga anak yang tidak kami kenal. Posisi Saksi berada pas di belakang kepala truk sisi tengah, posisi SAKSI 5 berada di atas kepala Truk, dan posisi ANAK berada di belakang kepala truk pas di sisi tengah. Sedangkan tiga anak yang tidak Saksi kenal tersebut berkumpul pas di depan Kontainer. Lalu Truk trailer berjalan ke arah Mojokerto. Sekira perjalanan berjalan 5 menit tepatnya di jalan Raya Balongbendo Desa Suwaluh, ANAK mendekati sendiri anak yang barusan naik bertiga kemudian merogoh salah satu saku celana anak yang badannya kecil. Posisi sebelah kanan. Kemudian tangan dari ANAK mengarah ke celana anak tersebut dengan posisi duduk. Sambil mengatakan “ HP mu endi!” belum sempat dijawab oleh anak tersebut HP sudah sempat diambil oleh ANAK namun temannya yang duduk di sebelah ( tepatnya bagian tengah) reflek mengambil besi, yang saksi duga besi tersebut akan dipukul oleh anak tersebut ke ANAK. Lalu saat itu HP tersebut jatuh. Lalu SAKSI 5 reflek mendekati ANAK, lalu SAKSI 5 memegang tangan anak yang memegang besi tersebut sempat terjadi perebutan dan akhirnya besi tersebut terjatuh. Kemudian satu orang anak yang berdiri di sebelah kiri melompat ke jalan raya dari truk dari sebelah kiri. Ternyata saat melompat ke jalan raya di situ melaju Mobil warna putih dan langsung menabrak anak tersebut. Setelah ada kejadian anak tertabrak tersebut Truk trailer reflek mengerem dan berhenti. Lalu Saksi memukul kepala anak yang tadi memegang besi dengan tangan kosong sebanyak 1 (satu) kali, dengan tujuan agar Saksi bisa segera melarikan diri. Setelah Saksi memukul anak tersebut lalu Saksi turun dari truk bersama-sama dengan ANAK. Kemudian diikuti SAKSI 5 turun dari truk dan berlari ke arah kampung menuju ke arah

Halaman 18 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan. Kami berlari sejauh jauhnya hingga menemui sebuah sawah dan ada sungai di pinggir sawah tersebut. Kami bersembunyi di pinggir sawah tersebut;

- Bahwa yang melakukan perampasan HP adalah ANAK;
- Bahwa tujuan Saksi memukul KORBAN 3 dibagian kepala agar Saksi bisa lari;
- Bahwa SAKSI 5 memegang tangan KORBAN 3 sampai besi terjatuh;
- Bahwa tidak ada lagi yang Saksi terangkan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Anak menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga diajukan alat bukti surat berupa:

1. Visum et Repertum Nomor : 01/RSAM/XI/2022, tanggal .. November 2022, atas nama KORBAN 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Prof. Dr. H. AHMAD YUDIANTO, dr., SpF.M., Subsp.S.B.M (K)., M.Kes.,S.H, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum "Anwar Medika" Semawut Balongbendo Sidoarjo, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka terjahit pada kepala bagian belakang, lecet-lecet dan memar pada punggung kanan semua keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul dan sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun kondisi tersebut bisa menjadi penyebab kematian;
2. Surat Keterangan Kematian Nomor 1667/RSAM/XI/2022, tanggal 21 November 2022, dari Rumah Sakit Umum "Anwar Medika" Semawut Balongbendo Sidoarjo, yang ditanda tangani oleh dr Anugrah Puspitasari Setiawan, atas nama KORBAN 1, telah dirawat di Rumah Sakit Umum Anwar Medika Semawut selama 2 (dua) hari, masuk rumah sakit tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 November 2022, ± pukul 04.55 WIB;
3. Visum Et Repertum, Nomor 440/438.5.2.2.16/2022 tanggal 20 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA KURNIASARI A, dokter Pemeriksa Puskesmas Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama KORBAN 2, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan tidak

Halaman 19 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkan kelainan hanya didapatkan rasa nyeri di pipi kiri akibat trauma benda tumpul;

4. Visum Et Repertum, Nomor 440/438.5.2.2.16/2022 tanggal 21 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA KURNIASARI A, dokter Pemeriksa Puskesmas Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama SAKSI 2, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan tidak didapatkan Kelainan Hanya mengalami rasa nyeri dikepala bagian kiri akibat Trauma benda tumpul;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 28 Desember 2011, atas nama ANAK, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Maret 2005, anak ke Satu laki-laki dari suami istri AYAH DARI ANAK dan IBU DARI ANAK, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 10-04-2019, atas nama kepala keluarga IBU DARI ANAK, ANAK, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Maret 2005;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 30 November 2020, atas nama KORBAN 1, lahir di Nganjuk tanggal 5 Mei 2008, anak ke Dua laki-laki dari ayah SAKSI 3 dan Ibu IBU DARI SAKSI 3, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
8. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 06-11-2020, atas nama kepala keluarga SAKSI 3, KORBAN 1, lahir di Nganjuk tanggal 5 Mei 2008;
9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 8 Agustus 2019, atas nama SAKSI 1, lahir di Nganjuk tanggal 28 Januari 2007, anak ke Satu laki-laki dari Ibu dari Saksi 1, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8427/U/2008, tanggal 12 Agustus 2008, atas nama SAKSI 2, lahir di Nganjuk tanggal 31 Juli 2008, anak ke Dua laki-laki dari suami istri AYAH DARI SAKSI 2 dan IBU DARI SAKSI 2, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
11. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3518031201110026, tanggal 04-07-2019, atas nama kepala keluarga ABDUL KARIS, SAKSI 2, lahir di Nganjuk tanggal 31 Juli 2008;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Anak ANAK telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Anak di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena melakukan pencurian dengan kekerasan dan kekerasan fisik terhadap anak;
- Bahwa perbuatan pencurian dengan kekerasan tersebut Anak lakukan sendiri sedang perbuatan kekerasan fisik terhadap anak, Anak lakukan bersama SAKSI 5 dan SAKSI 6;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB, di atas truk di Jalan Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anak keluar dari rumah dengan tujuan untuk pergi ke rumah SAKSI 6 dan selanjutnya Anak tidur rumah SAKSI 6, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak bersama SAKSI 6 keluar dari rumah SAKSI 6 bertujuan untuk ke Warkopyang berada di bawah jembatan layang Kabupaten Sidoarjo setelah sampai di Warkoptersebut Anak bersama SAKSI 6 bertemu dengan SAKSI 5 kemudian Anak ngopi bareng bertiga dan minum minuman alkohol jenis arak bertiga sambil menunggu hujan reda dan berangkat untuk melihat Sholawat Habib Syech yang berada di Kediri, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Anak bertiga pergi meninggalkan Warkop dengan diantar oleh teman SAKSI 5 menggunakan kendaraan sepeda motor menuju bypass Krian sesampai bypass Krian lalu teman SAKSI 5 pulang kemudian Anak bertiga menghentikan mobil tengki dan akhirnya Anak bertiga gandol mobil tengki tersebut dengan arah Balongbendo setelah sampai di Balongbendo Sidoarjo ternyata mobil tengki tersebut bukan ke arah Kediri akhirnya Anak bertiga turun dari mobil tersebut dan selanjutnya Anak bertiga numpang mobil pickup saat sampai di lampu merah Balongbendo Anak bertiga turun kemudian Anak bertemu dengan 3 (tiga) anak dipinggir jalan tersebut, kemudian teman Anak bernama SAKSI 5 bertanya kepada anak-anak tersebut "mau kemana" dan salah seorang dari tiga anak tersebut mengatakan bahwa akan ke Kediri melihat Sholawat Habib Syech dan akhirnya SAKSI 5 mengajaknya untuk berangkat bareng bareng ke Kediri dengan menumpang mobil mobil yang arah ke Kediri, selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB anak bertiga tersebut menggandol trek jenis besjam atau contener, kemudian Anak susul dengan cara SAKSI 5 naik duluan kemudian disusul SAKSI 6 dan yang terakhir Anak yang naik dengan posisi berada di tengah tengah gang truk jenis Basjem antara kepala truk dengan box truk, selanjutnya Anak duduk di samping SAKSI 6 sedang SAKSI 5 duduk di atas kepala truk trailer tersebut

Halaman 21 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda



kemuidian tiga orang anak tersebut duduk berhadap hadapan kemudian Anak menghampiri salah satu dari anak bertiga tersebut dengan duduk disampingnya kemudian Anak berdiri lalu memegang saku kantong celana dari salah satu korban atau anak kemudian Anak dihalangi oleh korban tersebut dengan tangan Anak dipegangi dan akhirnya Anak berusaha untuk melepaskan pegangan anak korban tersebut kemudian Anak berkata kepada anak korban pemilik handpone "ENDI HP MU" (mana Handphone kamu) sambil Anak melakukan pemulukan ke arah kepala anak korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan selanjutnya handphone milik korban berhasil Anak ambil dan dalam genggamannya Anak melihat hal tersebut akhirnya teman korban mengetahuinya dan berusaha menolongnya dengan cara mengambil besi, kemudian melihat besi sudah dipegang oleh teman korban teman Anak yang bernama SAKSI 5 berusaha membantu Anak dengan cara merebut besi tersebut dengan memegang kuat tangan teman korban hingga besi tersebut jatuh dari tangan temannya tersebut kemudian handphone yang sudah berhasil Anak ambil dari anak tersebut jatuh, selanjutnya Anak menghampiri teman korban yang membawa besi lalu Anak berkata "MAKSUDMU OPO KATENE NUTOK AKU" (*maksud kamu apa mau memukul saya*) kemudian teman korban tersebut tidak menjawab akhirnya teman Anak yang bernama SAKSI 6 memukul teman korban yang membawa besi dengan menggunakan tangan kosong mengenai kepala bagian pelipis, setelah kejadian tersebut teman korban yang satunya yang berada dipojok kiri yang awal mula duduk diam tersebut ikut berdiri dan membantu korban, namun Anak bersama dengan SAKSI 6 dan MUHAMMAD ANSOR FASAKSI 5 tidak menghiraukan teman korban selanjutnya Anak bertiga terjadi dorong mendorong dan cekcok mulut dengan teman korban yang menolong korban tersebut tanpa sebab apa apa teman korban satunya yang pojok kiri tersebut melompat dari kendaraan yang keadaan masih jalan kemudian di atas truk tersebut tinggal dua anak dan Anak dengan kedua teman Anak, kemudian korban yang Anak ambil Handphonenya turun terlebih duluan dari truk, kemudian teman korban yang cekcok sama Anak kemudian akhirnya turun dari kendaraan tersebut dengan posisi Anak dan SAKSI 6 berserta teman korban yang menolongnya turun dari sebelah kiri sedangkan korban yang Ambil ambil handphonenya turun sebelah kanan, kemudian Anak dan SAKSI 6 serta MUHAMMAD ANSOR FASAKSI 5 melarikan diri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengumpet disemak semak sawah setelah aman Anak bertiga keluar dari tempat mengumpet tersebut;

- Bahwa pada kejadian tersebut selain ada korban yang Handphonenya Anak ambil dan pukul juga ada 2 (korban) lain yang Anak pukul;
- Bahwa Handphone sudah berhasil Anak ambil tetapi terjatuh di atas truk pada saat kejadian;
- Bahwa perkelahian antara kelompok Anak dengan kelompok korban diawali dengan pengambilan Handphone korban dengan paksa karena korban tidak mau menyerahkan Handphonenya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah pakaian yang dipakai korban yang melompat dari truck
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa tidak ada lagi yang anak terangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan para saksi, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa;

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 184 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana maka alat-alat bukti yang diajukan Penuntut Umum yang dalam perkara ini terdiri dari keterangan para saksi, keterangan Anak adalah sah, maka dari alat-alat bukti dan barang-barang bukti yang ada tersebut di atas setelah Hakim melihat hubungan dan persesuaiannya antara satu dengan lainnya maka didapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil Handphone dengan kekerasan yang berada dalam kekuasaan KORBAN 2 dan kekerasan fisik terhadap KORBAN 1, KORBAN 2 dan SAKSI 2 yang mengakibatkan KORBAN 1 meninggal dunia dan KORBAN 2 dan SAKSI 2 luka;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Kabupaten Sidoarjo, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022

Halaman 23 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda





sekira pukul 15.00 WIB Anak keluar dari rumah dengan tujuan untuk pergi ke rumah SAKSI 6 dan selanjutnya Anak tidur di rumah SAKSI 6, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak bersama SAKSI 6 keluar dari rumah SAKSI 6 dengan tujuan untuk ke Warkopyang berada di bawah jembatan layang Kabupaten Sidoarjo setelah sampai di Warkoptersebut Anak bersama SAKSI 6 bertemu dengan SAKSI 5 kemudian Anak ngopi bareng bertiga dan minum minuman alkohol jenis arak bertiga sambil menunggu hujan reda dan berangkat untuk melihat Sholawat Habib Syech yang berada di Kediri, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Anak bertiga pergi meninggalkan Warkop dengan diantar oleh teman SAKSI 5 menggunakan kendaraan sepeda motor menuju bypass Krian sesampai di bypass Krian lalu teman SAKSI 5 pulang kemudian Anak bertiga menghentikan mobil tengki dan akhirnya Anak bertiga gandol mobil tengki ke arah Balongbendo setelah sampai di Balongbendo Sidoarjo ternyata mobil tengki tersebut tidak ke arah Kediri akhirnya Anak bertiga turun dari mobil tersebut dan selanjutnya Anak bertiga numpang mobil pickup lain pada waktu sampai di lampu merah Balongbendo Anak bertiga turun kemudian Anak bertemu dengan 3 (tiga) anak laki-laki yaitu KORBAN 1, KORBAN 2 dan SAKSI 2 dipinggir jalan tersebut, kemudian Anak bersama SAKSI 6 dan SAKSI 5 menghampiri SAKSI 2, KORBAN 2 dan KORBAN 1 lalu Anak bertanya kepada SAKSI 2, KORBAN 1 dan KORBAN 2 "arep nangdi cak" lalu KORBAN 2 jawab "arep mule" selanjutnya Anak bertanya lagi kepada SAKSI 2, KORBAN 1 dan KORBAN 2 "ape mule nangdi" lalu KORBAN 2 jawab "Nganjuk" kemudian Anak bilang kepada SAKSI 2, KORBAN 1 dan KORBAN 2 "yo wes bareng cak" tidak lama kemudian ada truk berhenti di lampu merah lalu SAKSI 2 bilang kepada sopir truk "om bareng" lalu sopir truk tersebut jawab "iyo" kemudian SAKSI 2, KORBAN 1 dan KORBAN 2 naik truk tersebut, tidak lama kemudian Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 ikut naik truk pada saat ditengah perjalanan tiba – tiba Anak mencekik leher KORBAN 2 sambil meraba-raba saku celana KORBAN 2 yang ada HP nya namun KORBAN 2 berusaha memegang saku sekencang-kencangnya biar HP tersebut tidak diambil oleh Anak kemudian Anak memukul wajah KORBAN 2 lalu HP yang ada di saku celana KORBAN 2 diambil oleh Anak lalu SAKSI 2 mengeluarkan besi yang di truk untuk meleraikan Anak biar tidak terjadi pemukulan terhadap KORBAN 2 namun tidak jadi karena kedua tangan SAKSI 2 sudah dipegangi oleh SAKSI 5 selanjutnya Anak mendekati SAKSI



2 selanjutnya Anak memukul wajah SAKSI 2 lalu SAKSI 6 memukul wajah SAKSI 2 tidak lama kemudian Anak memukul lagi ke wajah SAKSI 2 namun tidak kena karena tangannya oleh SAKSI 2 tangkis dengan tangan SAKSI 2 setelah itu SAKSI 5 memelintir tangan kanan dan tangan kiri SAKSI 2 dan dari ketiga orang tersebut mendorong dorong badan SAKSI 2 kemudian Anak berantem dengan KORBAN 1 dengan dorong-dorongan dan saat itu SAKSI 5 menutup mata SAKSI 2 dengan menggunakan tangannya tidak lama kemudian tangan SAKSI 5 oleh SAKSI 2 dipaksa melepaskan lalu ketika mata SAKSI 2 terbuka terlihat KORBAN 1 sudah terjatuh ke aspal dan truk tersebut berhenti lalu KORBAN 2 loncat ke bawah namun SAKSI 2 masih ada di atas truk bersama Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 setelah itu Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 turun dari truk dan lari ke arah gang rumah orang lain, lalu SAKSI 2 juga turun dari truk kemudian mengejar Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 namun tidak sampai ketemu lalu SAKSI 2 kembali menemui KORBAN 2 dan KORBAN 1 pada saat SAKSI 2 menemui KORBAN 2 dan KORBAN 1 ditempat tersebut sudah banyak orang warga setempat dan ada polisi dan melihat kepala KORBAN 1 keluar darah tidak lama kemudian KORBAN 1 dibawa ke Rumah Sakit oleh orang-orang tersebut sedang SAKSI 2 dan KORBAN 2 dibawa ke Polsek Balongbendo dan pada pagi harinya KORBAN 1 sudah meninggal dunia;

- Bahwa akibat perbuatan Anak bersama SAKSI 6 dan SAKSI 5 Korban 1 meninggal dunia sedang Korban 3 dan KORBAN 2 mengalami rasa sakit;
- Bahwa Anak tidak tahu akibat yang di alami oleh para korban karena setelah melakukan perbuatannya anak bersama SAKSI 6 dan SAKSI 5 melarikan diri;
- Bahwa KORBAN 1 meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 21 November 2022 pukul 05.55 WIB;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 01/RSAM/XI/2022, tanggal .. November 2022, atas nama KORBAN 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Prof. Dr. H. AHMAD YUDIANTO, dr., SpF.M., Subsp.S.B.M (K)., M.Kes.,S.H, dokter spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum "Anwar Medika" Semawut Balongbendo Sidoarjo, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka terjahit pada kepala bagian belakang, lecet-lecet dan memar pada punggung kanan semua keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul dan sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun kondisi tersebut bisa menjadi penyebab kematian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 1667/RSAM/XI/2022, tanggal 21 November 2022, dari Rumah Sakit Umum "Anwar Medika" Semawut Balongbendo Sidoarjo, yang ditanda tangani oleh dr Anugrah Puspitasari Setiawan, atas nama KORBAN 1, telah dirawat di Rumah Sakit Umum Anwar Medika Semawut selama 2 (dua) hari, masuk rumah sakit tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 November 2022, ± pukul 04.55 WIB;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor 440/438.5.2.2.16/2022 tanggal 20 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA KURNIASARI A, dokter Pemeriksa Puskesmas Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama KORBAN 2, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan tidak didapatkan kelainan hanya didapatkan rasa nyeri di pipi kiri akibat trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum, Nomor 440/438.5.2.2.16/2022 tanggal 21 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA KURNIASARI A, dokter Pemeriksa Puskesmas Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama SAKSI 2, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan tidak didapatkan Kelainan Hanya mengalami rasa nyeri dikepala bagian kiri akibat Trauma benda tumpul;
- Bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 037098/IST/2011, tanggal 28 Desember 2011, atas nama ANAK, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Maret 2005, anak ke Satu laki-laki dari suami istri AYAH DARI ANAK dan IBU DARI ANAK, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 30 November 2020, atas nama KORBAN 1, lahir di Nganjuk tanggal 5 Mei 2008, anak ke Dua laki-laki dari ayah SAKSI 3 dan Ibu IBU DARI SAKSI 3, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa berdasarkan Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 8 Agustus 2019, atas nama SAKSI 1, lahir di Nganjuk tanggal 28 Januari 2007, anak ke Satu laki-laki dari Ibu dari Saksi 1, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 12 Agustus 2008, atas nama SAKSI 2, lahir di Nganjuk tanggal 31 Juli 2008, anak ke Dua laki-laki dari

Halaman 26 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri AYAH DARI SAKSI2 dan IBU DARI SAKSI2, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa sebelumnya Anak tidak kenal dengan SAKSI 2, KORBAN 1 dan SAKSI 1
- Bahwa Anak yang mengambil Handphone yang berada dalam kekuasaan KORBAN 2 kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap KORBAN 2 dengan cara mencekik leher KORBAN 2 kemudian memukul wajah KORBAN 2 juga melakukan kekerasan fisik bersama SAKSI 6 dan SAKSI 5 terhadap KORBAN 1, dan SAKSI 2;
- Bahwa tujuan Anak mengambil Handphone untuk keperluan hidup sehari – hari;
- Bahwa sebelum kejadian Anak tidak kenal dan tidak ada masalah dengan korban;
- Bahwa alasan pemukulan terhadap korban karena korban tidak mau menyerahkan Handphonenya;
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam adalah pakaian yang dipakai Korban 1 pada waktu kejadian;
- Bahwa keluarga Anak sampai sekarang tidak memberikan bantuan pengobatan dan santunan terhadap Korban 1 dan biaya pengobatan terhadap Korban 3 dan SAKSI 1;
- Bahwa anak belum pernah dihukum;
- Bahwa Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari fakta fakta dan keadaan tersebut di atas selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut mengenai apa yang dilakukan Anak dan akibatnya merupakan tindak pidana sehingga Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka Hakim akan mengadakan pengkajian terhadap fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal hal yang belum tercantum dalam putusan sebagaimana telah termuat dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi dengan putusan haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Anak oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang disusun secara Kombinasi, Alternatif Kumulatif

Halaman 27 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda



yaitu Kesatu melanggar Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang undang Hukum Pidana atau Kedua melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. pasal 76 C Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang undang nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Dan Ketiga Pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76 C Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang undang nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Kombinasi, Alternatif Kumulatif maka Hakim bebas memilih dakwaan mana yang relevan untuk diterapkan dengan perbuatan Anak, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipesidangan maka Hakim akan langsung memilih untuk mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, dalam hal ini memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Kedua melanggar Pasal 80 ayat (3) jo. pasal 76 C Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dan Dakwaan Ketiga Pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76 C Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Menimbang, bahwa dakwaan Kedua Pasal 80 ayat (3) jo. pasal 76 C Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang undang nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan Anak mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsure – unsure tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah person baik orang atau badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat bertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menurut pasal 1 ayat 16 Undang undang Nomor 35 tahun 2014 adalah orang perorangan atau





korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang telah melakukan perbuatan pidana dan secara hukum dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat (1) undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggung jawaban pidana dalam perkara anak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak membenarkan dirinya bernama ANAK, berdasarkan Akta kelahiran Nomor 037098/IST/2011, tanggal 28 Desember 2011, atas nama ANAK, lahir di Sidoarjo, tanggal 16 Maret 2005, sehingga pada waktu peristiwa pidana terjadi berumur 17 Tahun 8 Bulan, lahir tanggal 16 Maret 2005, dengan identitas selebihnya sama sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga persoon yang diajukan di persidangan sama dengan persoon yang dimaksudkan dalam Surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Anak dalam keadaan sehat dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan pertanyaan yang diajukan kepadanya dan berdasarkan keterangan saksi saksi dan Anak, mengarah bahwa Anak adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa pasal 21 ayat (1) undang undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggung jawaban pidana dalam perkara anak hanya dapat dipertanggungjawabkan kepada anak yang sudah berusia 12 (dua belas) tahun yang melakukan atau diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo berpendapat bahwa Anak mampu sebagai subyek atau pelaku suatu tindak pidana dan Anak baru dapat dimintai pertanggung jawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Anak telah memenuhi semua unsur dari dakwaan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Hakim berpendapat tidak terjadi error in persona unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

**Ad. 2 Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak;**



Menimbang, bahwa dalam unsur terdiri dari beberapa sub unsur yang bersifat alternative apabila salah satu sub unsur terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menempatkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menaruh, meletakkan, memasang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membiarkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak melarang, tidak mencegah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adanya perbuatan, aksi dari pelaku, sedang menyuruh melakukan menyuruh orang lain untuk berbuat;

Menimbang, bahwa Undang-undang juga tidak memberikan keterangan yang dimaksud dengan “kekerasan”, apa yang disebutkan dalam pasal 89 Kitab Undang undang Hukum Pidana tidak memuat tentang pengertian kekerasan, tetapi pasal tersebut hanya menyatakan membuat seseorang menjadi tidak berdaya disamakan dengan melakukan kekerasan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, SH dalam bukunya “Kuliah Hukum Pidana” halaman 86 menyebutkan bahwa untuk adanya kekerasan diperlukan adanya kekuatan badaniah dan adanya efek dari penggunaan kekuatan badaniah tersebut. Jika efek penggunaan kekuatan badaniah tersebut dapat mengadakan luka-luka pada orang atau kerusakan pada barang atau cukup untuk mematahkan perlawanan maka disitu dianggap telah ada kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud anak menurut ketentuan pasal 1 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi 1. SAKSI 1, Saksi 2. SAKSI 2, Saksi 3. SAKSI 3, Saksi 4. SAKSI 4 Saksi 5. SAKSI 5, dan Saksi 6. SAKSI 6, yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Anak ANAK bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Kabupaten Sidoarjo, Anak telah mengambil Handphone yang berada dalam kekuasaan korban 2. KORBAN 2kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap korban 2. KORBAN 2dengan cara mencekik leher korban 2. KORBAN 2kemudian memukul wajah korban 2. KORBAN 2juga melakukan kekerasan fisik bersama SAKSI 6 dan SAKSI 5 terhadap Korban 1. KORBAN 1, dan korban 3 SAKSI 2, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anak keluar dari rumah dengan tujuan untuk pergi ke rumah SAKSI 6 dan selanjutnya Anak tidur di rumah SAKSI 6, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak bersama SAKSI 6 keluar dari rumah SAKSI 6 dengan tujuan untuk ke Warkopyang berada di bawah jembatan layang Kabupaten Sidoarjo setelah sampai di Warkoptersebut Anak bersama SAKSI 6 bertemu dengan SAKSI 5 kemudian Anak ngopi bareng bertiga dan minum minuman alkohol jenis arak bertiga sambil menunggu hujan reda dan berangkat untuk melihat Sholawat Habib Syech yang berada di Kediri, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Anak bertiga pergi meninggalkan Warkop dengan diantar oleh teman SAKSI 5 menggunakan kendaraan sepeda motor menuju bypass Krian sesampai di bypass Krian lalu teman SAKSI 5 pulang kemudian Anak bertiga menghentikan mobil tengki dan akhirnya Anak bertiga gendol mobil tengki ke arah Balongbendo setelah sampai di Balongbendo Sidoarjo ternyata mobil tengki tersebut tidak ke arah Kediri akhirnya Anak bertiga turun dari mobil tersebut dan selanjutnya Anak bertiga numpang mobil pickup lain pada waktu sampai di lampu merah Balongbendo Anak bertiga turun kemudian Anak bertemu dengan 3 (tiga) anak laki-laki yaitu korban 1. KORBAN 1, korban 2. KORBAN 2 dan korban 3. SAKSI 2 dipinggir jalan tersebut, kemudian Anak bersama SAKSI 6 dan SAKSI 5 menghampiri korban 3. SAKSI 2, korban 2. KORBAN 2 dan korban 1. KORBAN 1 lalu Anak bertanya kepada korban 3. SAKSI 2, korban 1. KORBAN 1 dan korban 2. KORBAN 2 "arep nangdi cak" lalu korban 2. KORBAN 2 jawab "arep mule" selanjutnya Anak bertanya lagi kepada korban 3. SAKSI 2, korban 1. KORBAN 1 dan korban 2. KORBAN 2 "ape mule nangdi" lalu korban 2. KORBAN 2 jawab "Nganjuk" kemudian Anak bilang kepada korban 3. SAKSI 2, korban 1. KORBAN 1 dan korban 3. KORBAN 2 "yo wes bareng cak" tidak lama kemudian ada truk berhenti di lampu merah lalu korban 3. SAKSI 2 bilang kepada sopir truk "om bareng" lalu sopir truk tersebut jawab "iyo" kemudian korban 3. SAKSI 2, korban 1. KORBAN 1 dan korban 2. KORBAN 2 naik truk tersebut, tidak lama kemudian Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 ikut naik truk pada saat ditengah perjalanan tiba – tiba Anak mencekik leher korban 2. KORBAN 2 sambil meraba-raba saku celana korban 2. KORBAN 2 yang ada HP nya namun korban 2. KORBAN 2 berusaha memegang saku sekencang-kencangnya biar HP tersebut tidak diambil oleh Anak kemudian Anak memukul wajah korban 2. KORBAN 2 lalu HP yang ada di saku celana korban 2. KORBAN 2 diambil oleh Anak lalu korban 3. SAKSI 2 mengeluarkan

Halaman 31 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besi yang di truk untuk meleraikan Anak biar tidak terjadi pemukulan terhadap korban 2. KORBAN 2 namun tidak jadi karena kedua tangan korban 3. SAKSI 2 sudah dipegangi oleh SAKSI 5 selanjutnya Anak mendekati korban 3. SAKSI 2 selanjutnya Anak memukul wajah korban 3. SAKSI 2 lalu SAKSI 6 memukul wajah korban 3. SAKSI 2 tidak lama kemudian Anak memukul lagi ke wajah korban 3. SAKSI 2 namun tidak kena karena tangannya oleh korban 3. SAKSI 2 tangkis dengan tangan korban 3. SAKSI 2 setelah itu SAKSI 5 memelintir tangan kanan dan tangan kiri korban 3. SAKSI 2 dan dari ketiga orang tersebut mendorong dorong badan korban 3. SAKSI 2 kemudian Anak berantem dengan korban 1. KORBAN 1 dengan dorong-dorongan dan saat itu SAKSI 5 menutup mata korban 3. SAKSI 2 dengan menggunakan tangannya tidak lama kemudian tangan SAKSI 5 oleh korban 3. SAKSI 2 dipaksa melepaskan lalu ketika mata korban 3. SAKSI 2 terbuka terlihat korban 1. KORBAN 1 sudah terjatuh ke aspal dan truk tersebut berhenti lalu korban 2. KORBAN 2 loncat ke bawah namun korban 3. SAKSI 2 masih ada di atas truk bersama Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 setelah itu Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 turun dari truk dan lari ke arah gang rumah orang lain, lalu korban 3. SAKSI 2 juga turun dari truk kemudian mengejar Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 namun tidak sampai ketemu lalu korban 3. SAKSI 2 kembali menemui korban 2. KORBAN 2 dan korban 1. KORBAN 1 pada saat korban 3. SAKSI 2 menemui korban 2. KORBAN 2 dan korban 1. KORBAN 1 ditempat tersebut sudah banyak orang warga setempat dan ada polisi dan melihat kepala korban 1. KORBAN 1 keluar darah tidak lama kemudian korban 1. KORBAN 1 dibawa ke Rumah Sakit oleh orang-orang tersebut sedang korban 3. SAKSI 2 dan korban 2. KORBAN 2 dibawa ke Polsek Balongbendo, akibat perbuatan Anak korban 1. KORBAN 1 meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 November 2022, sekira pukul 04,55 WIB hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor 1667/RSAM/XI/2022, tanggal 21 November 2022, dari Rumah Sakit Umum "Anwar Medika" Semawut Balongbendo Sidoarjo, yang ditanda tangani oleh dr Anugrah Puspitasari Setiawan, atas nama KORBAN 1, telah dirawat di Rumah Sakit Umum Anwar Medika Semawut selama 2 (dua) hari, masuk rumah sakit tanggal 20 November 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022, meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 21 November 2022, ± pukul 04.55 WIB dan Visum et Repertum Nomor : 01/RSAM/XI/2022, tanggal .. November 2022, atas nama KORBAN 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr Prof. Dr. H. AHMAD YUDIANTO, dr., SpF.M., Subsp.S.B.M (K)., M.Kes.,S.H, dokter

Halaman 32 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



spesialis forensik dan medikolegal pada Rumah Sakit Umum “Anwar Medika” Semawut Balongbendo Sidoarjo, dengan kesimpulan pada pemeriksaan ditemukan Luka terjahit pada kepala bagian belakang, lecet-lecet dan memar pada punggung kanan semua keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul dan sebab pasti kematian korban tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam (otopsi) namun kondisi tersebut bisa menjadi penyebab kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3518-LT-30112020-0010, tanggal 30 November 2020, atas nama KORBAN 1, lahir di Nganjuk tanggal 5 Mei 2008, anak ke Dua laki-laki dari ayah SAKSI 3 dan Ibu IBU DARI SAKSI 3, dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk, korban 1 KORBAN 1 pada saat kejadian berusia 14 tahun 6 Bulan, sehingga tergolong anak;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas dengan perbuatan Anak ANAK bersama SAKSI 6 dan SAKSI 5 mendorong korban 1 KORBAN 1 sehingga korban 1. KORBAN 1 jatuh ke aspal kemudian lari meninggalkan tempat kejadian yang pada akhirnya korban 1. KORBAN 1 meninggal dunia maka maka perbuatan Anak ANAK dapat dikwalifikasikan membiarkan dan melakukan kekerasan terhadap Anak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsure dari dakwaan Kedua Pasal 80 ayat (3) jo. pasal 76 C Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang undang nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Penuntut Umum tersebut di atas maka dakwaan Kedua Penuntut Umum dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Ketiga Pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76 C Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang undang nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan Anak Sakit;

Menimbang, bahwa terhadap unsure – unsure tersebut Hakim Anak mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Unsur Setiap orang;**





Menimbang, bahwa oleh karena unsur Setiap orang pada dakwaan Kedua telah dapat dibuktikan maka dengan mengambil alih pertimbangan hukum unsur Setiap orang pada dakwaan Kedua maka unsur Setiap orang pada dakwaan Ketiga dinyatakan terbukti pula;

**Ad. 2. Unsur** dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak mengakibatkan Anak Sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada pokoknya pada unsur ini kronologis peristiwa pidananya sama dengan apa yang telah dipertimbangkan pada unsur ke - 2 pada dakwaan Kedua, akan tetapi yang berbeda pada unsur pada dakwaan Ketiga akibat yang dialami oleh korban selain korban pada dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi 1. SAKSI 1, Saksi 2. SAKSI 2, Saksi 3. SAKSI 3, Saksi 4. SAKSI 4 Saksi 5. SAKSI 5, dan Saksi 6. SAKSI 6, yang dibenarkan dan bersesuaian dengan keterangan Anak ANAK bahwa pada hari Minggu tanggal 20 November 2022, sekira pukul 14.30 WIB, bertempat di Kabupaten Sidoarjo, Anak telah mengambil Handphone yang berada dalam kekuasaan korban 2. KORBAN 2 kemudian melakukan kekerasan fisik terhadap korban 2. KORBAN 2 dengan cara mencekik leher korban 2. KORBAN 2 kemudian memukul wajah korban 2. KORBAN 2 juga melakukan kekerasan fisik bersama SAKSI 6 dan SAKSI 5 terhadap Korban 1. KORBAN 1, dan korban 3 SAKSI 2, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara, awalnya pada hari Sabtu, tanggal 19 November 2022 sekira pukul 15.00 WIB Anak keluar dari rumah dengan tujuan untuk pergi ke rumah SAKSI 6 dan selanjutnya Anak tidur di rumah SAKSI 6, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 20 November 2022 sekitar pukul 09.00 WIB, Anak bersama SAKSI 6 keluar dari rumah SAKSI 6 dengan tujuan untuk ke Warkopyang berada di bawah jembatan layang Kabupaten Sidoarjo setelah sampai di Warkoptersebut Anak bersama SAKSI 6 bertemu dengan SAKSI 5 kemudian Anak ngopi bareng bertiga dan minum minuman alkohol jenis arak bertiga sambil menunggu hujan reda dan berangkat untuk melihat Sholawat Habib Syech yang berada di Kediri, selanjutnya sekitar pukul 13.00 WIB Anak bertiga pergi meninggalkan Warkop dengan diantar oleh teman SAKSI 5 menggunakan kendaraan sepeda motor menuju bypass Krian sesampai di bypass Krian lalu teman SAKSI 5 pulang kemudian Anak bertiga menghentikan mobil tengki dan akhirnya Anak bertiga gendol mobil tengki ke arah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balongbendo setelah sampai di Balongbendo Sidoarjo ternyata mobil tengki tersebut tidak ke arah Kediri akhirnya Anak bertiga turun dari mobil tersebut dan selanjutnya Anak bertiga numpang mobil pickup lain pada waktu sampai di lampu merah Balongbendo Anak bertiga turun kemudian Anak bertemu dengan 3 (tiga) anak laki-laki yaitu korban 1. KORBAN 1, korban 2. KORBAN 2 dan korban 3. SAKSI 2 dipinggir jalan tersebut, kemudian Anak bersama SAKSI 6 dan SAKSI 5 menghampiri korban 3. SAKSI 2, korban 2. KORBAN 2 dan korban 1. KORBAN 1 lalu Anak bertanya kepada korban 3. SAKSI 2, korban 1. KORBAN 1 dan korban 2. KORBAN 2 "arep nangdi cak" lalu korban 2. KORBAN 2 jawab "arep mule" selanjutnya Anak bertanya lagi kepada korban 3. SAKSI 2, korban 1. KORBAN 1 dan korban 2. KORBAN 2 "ape mule nangdi" lalu korban 2. KORBAN 2 jawab "Nganjuk" kemudian Anak bilang kepada korban 3. SAKSI 2, korban 1. KORBAN 1 dan korban 3. KORBAN 2 "yo wes bareng cak" tidak lama kemudian ada truk berhenti di lampu merah lalu korban 3. SAKSI 2 bilang kepada sopir truk "om bareng" lalu sopir truk tersebut jawab "iyo" kemudian korban 3. SAKSI 2, korban 1. KORBAN 1 dan korban 2. KORBAN 2 naik truk tersebut, tidak lama kemudian Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 ikut naik truk pada saat ditengah perjalanan tiba – tiba Anak mencekik leher korban 2. KORBAN 2 sambil meraba-raba saku celana korban 2. KORBAN 2 yang ada HP nya namun korban 2. KORBAN 2 berusaha memegang saku sekencang-kencangnya biar HP tersebut tidak diambil oleh Anak kemudian Anak memukul wajah korban 2. KORBAN 2 lalu HP yang ada di saku celana korban 2. KORBAN 2 diambil oleh Anak lalu korban 3. SAKSI 2 mengeluarkan besi yang di truk untuk meleraikan Anak biar tidak terjadi pemukulan terhadap korban 2. KORBAN 2 namun tidak jadi karena kedua tangan korban 3. SAKSI 2 sudah dipegangi oleh SAKSI 5 selanjutnya Anak mendekati korban 3. SAKSI 2 selanjutnya Anak memukul wajah korban 3. SAKSI 2 lalu SAKSI 6 memukul wajah korban 3. SAKSI 2 tidak lama kemudian Anak memukul lagi ke wajah korban 3. SAKSI 2 namun tidak kena karena tangannya oleh korban 3. SAKSI 2 tangkis dengan tangan korban 3. SAKSI 2 setelah itu SAKSI 5 memelintir tangan kanan dan tangan kiri korban 3. SAKSI 2 dan dari ketiga orang tersebut mendorong dorong badan korban 3. SAKSI 2 kemudian Anak berantem dengan korban 1. KORBAN 1 dengan dorong-dorongan dan saat itu SAKSI 5 menutup mata korban 3. SAKSI 2 dengan menggunakan tangannya tidak lama kemudian tangan SAKSI 5 oleh korban 3. SAKSI 2 dipaksa melepaskan lalu ketika mata korban 3. SAKSI 2 terbuka terlihat korban 1.

Halaman 35 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KORBAN 1 sudah terjatuh ke aspal dan truk tersebut berhenti lalu korban 2. KORBAN 2 loncat ke bawah namun korban 3. SAKSI 2 masih ada di atas truk bersama Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 setelah itu Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 turun dari truk dan lari ke arah gang rumah orang lain, lalu korban 3. SAKSI 2 juga turun dari truk kemudian mengejar Anak, SAKSI 6 dan SAKSI 5 namun tidak sampai ketemu lalu korban 3. SAKSI 2 kembali menemui korban 2. KORBAN 2 dan korban 1. KORBAN 1 pada saat korban 3. SAKSI 2 menemui korban 2. KORBAN 2 dan korban 1. KORBAN 1 ditempat tersebut sudah banyak orang warga setempat dan ada polisi dan melihat kepala korban 1. KORBAN 1 keluar darah tidak lama kemudian korban 1. KORBAN 1 dibawa ke Rumah Sakit oleh orang-orang tersebut sedang korban 3. SAKSI 2 dan korban 2. KORBAN 2 dibawa ke Polsek Balongbendo, akibat perbuatan Anak, korban 2. KORBAN 2 dan korban 3. SAKSI 2 mengalami sakit hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum, Nomor 440/438.5.2.2.16/2022 tanggal 20 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA KURNIASARI A, dokter Pemeriksa Puskesmas Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama KORBAN 2, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan tidak didapatkan kelainan hanya didapatkan rasa nyeri di pipi kiri akibat trauma benda tumpul; dan Visum Et Repertum, Nomor 440/438.5.2.2.16/2022 tanggal 21 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ADITYA KURNIASARI A, dokter Pemeriksa Puskesmas Balongbendo, Kabupaten Sidoarjo, atas nama SAKSI 2, dengan hasil Kesimpulan pemeriksaan tidak didapatkan Kelainan Hanya mengalami rasa nyeri dikepala bagian kiri akibat Trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 8 Agustus 2019, atas nama SAKSI 1, lahir di Nganjuk tanggal 28 Januari 2007, anak ke Satu laki-laki dari Ibu dari Saksi 1, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Nganjuk sehingga pada waktu peristiwa pidana terjadi korban 2. KORBAN 2 berusia 15 Tahun 10 Bulan dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 12 Agustus 2008, atas nama SAKSI 2, lahir di Nganjuk tanggal 31 Juli 2008, anak ke Dua laki-laki dari suami istri AYAH DARI SAKSI 2 dan IBU DARI SAKSI 2, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nganjuk, sehingga pada waktu peristiwa pidana terjadi korban 3. SAKSI 2 berusia 14 Tahun 4 Bulan sehingga kedua korban tergolong Anak, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Halaman 36 dari 40 Putusan Perkara Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN. Sda



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Ketiga terbukti maka dakwaan Ketiga Penuntut umum dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dari dakwaan tersebut, maka Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati Dan Rasa Sakit" sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua Dan Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, tidak menemukan alasan-alasan hukum yang dapat menghapuskan kesalahan Anak baik alasan pemaaf maupun alasan alasan pembeda, maka Anak harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya dan dinyatakan bersalah maka kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan dari Penasihat Hukum Anak yang memohon kepada Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo supaya dalam menjatuhkan pidana agar memberikan hukuman yang seringan ringannya dan seadil – adilnya demikian pula orang tua anak mohon hukuman yang seringan ringannya;

Menimbang, bahwa demikian pula Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas I Surabaya dalam Rekomendasi laporan penelitiannya pada pokoknya: " agar klien diputus Pidana Penjara di LPKA Blitar", sesuai dengan Undang undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012, pasal 81 ayat (1), dengan pertimbangan sebagaimana dalam laporan penelitiannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dan saran tersebut di atas, Hakim pertimbangkan bahwa dalam penjatuhan pidana, Hakim akan mempertimbangkan hal yang terbaik untuk Anak dengan memperhatikan kadar perbuatan yang Anak lakukan dengan akibat perbuatan yang ditimbulkan, dan keadilan bagi masyarakat serta ketentuan pasal 2, pasal 71 sampai dengan pasal 81 Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012 dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Anak;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim sampai pada penentuan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Anak perlu kiranya dipertimbangkan secara sosiologis dan filosofis terhadap tujuan pemidanaan, yaitu :

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Anak bukanlah sebagai balas dendam, melainkan bermaksud memberikan pengajaran dan mendidik



kepada Anak agar setelah menjalani pidana ini Anak dapat memperbaiki diri kemudian hari ;

2. Bahwa sesuai dengan sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia pemidanaan (kecuali hukuman mati) tidak boleh berakibat mematikan seseorang dalam arti sosiologis, melainkan si terpidana tetap terpelihara dan terbina harkat dan martabatnya sebagai manusia seutuhnya ;
3. Bahwa dalam membina dan membangun manusia seutuhnya, meskipun seseorang telah melakukan kesalahan tetap harus dibina kemungkinan memperbaiki diri menjadi insan yang lebih berdaya guna dan berhasil dalam berpartisipasi sesuai dengan bidang kehidupannya ;

Menimbang, berdasarkan tujuan pemidanaan tersebut maka sebelum menjatuhkan pidana perlu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Anak:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Anak berlaku sopan selama persidangan;
- Anak masih muda dan masih banyak waktu untuk memperbaiki diri;
- Anak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa pasal 2 Undang undang Republik Indonesia nomor 11 tahun 2012, sistem Peradilan Pidana Anak, dilaksanakan berdasarkan azas:

- a. perlindungan;
- b. keadilan;
- c. nondiskriminasi;
- d. kepentingan terbaik bagi Anak;
- e. penghargaan terhadap pendapat Anak;
- f. kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;
- g. pembinaan dan pembimbingan Anak;
- h. proporsional;
- i. perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan
- j. penghindaran pembalasan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan pemidanaan dan hal-hal yang meringankan di atas serta azas dalam sistem Peradilan Pidana Anak, maka Hakim dalam menjatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah telah dipandang sudah tepat dan adil baik bagi Anak, Korban maupun masyarakat;





Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan dari Penyidik hingga di persidangan pengadilan, Anak ditahan, maka pidana yang dijatuhkan dikurangi seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan oleh karena pidana yang akan dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak, maka memerintahkan kepada Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam;

Menimbang, bahwa meskipun barang bukti tersebut milik korban 1. KORBAN 1, oleh karena barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dan agar tidak menjadikan trauma bagi keluarga korban maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat, Pasal 80 ayat (3) jo. pasal 76 C Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang undang nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak Dan Pasal 80 ayat (1) jo. pasal 76 C Undang undang Nomor 35 Tahun 2014 jo. Undang undang nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Anak ANAK, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan Mati Dan Rasa Sakit” sebagaimana dalam dakwaan Kombinasi Alternatif Kedua Dan dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak ANAK, dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Blitar;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong kaos lengan Panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebani Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh **Budi Santoso, S.H** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo berdasarkan penetapan Nomor 31/Pid.Sus-Anak/2022/PN Sda, tanggal 09 Desember 2022, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Dendi Prasetyo, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sidoarjo, dengan dihadiri oleh **Syafira A. Royana, S.H., M.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Anak, Penasihat Hukum Anak serta orang tua Anak dan Pembimbing Kemasyarakatan.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

**Dendi Prasetyo, S.H.**

**Budi Santoso, S.H**